

Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Muhammad Adam Rifqi¹, Lauddin Marsuni², Andry Wikra Wardhana Mamonto³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: dangkerrifqi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris, yakni mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya. Hasil dari penelitian yaitu, menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melalui tahapan Rapat Kerja komisi, pembentukan Panitia Khusus, kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat, evaluasi dan analisis hasil pengawasan, menerbitkan rekomendasi kebijakan, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi. Namun, pada pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, fungsi pengawasan DPRD belum optimal dan efektif. Hal ini karena faktor pendukung yang ada belum mampu mengimbangi hambatan yang dihadapi, terutama terkait koordinasi lintas lembaga, kapasitas teknis DPRD, dan lemahnya penegakan sanksi, yang menyebabkan pelanggaran terhadap penataan ruang. Rekomendasi Penelitian ini, diharapkan DPRD meningkatkan pengawasan proaktif serta perlu melakukan pengawasan secara berkala dan terencana. Memaksimalkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat melalui peningkatan kapasitas anggota DPRD, perbaikan koordinasi antar-lembaga, dan penguatan akses data tata ruang.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah

Abstract:

This study aims to determine and analyze the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province towards Regional Regulations on Regional Spatial Planning and to determine and analyze the factors that influence the effectiveness of the supervisory function of the Regional People's

Representative Council of South Sulawesi Province towards Regional Regulations on Regional Spatial Planning. The research method used is an empirical research method. The results of the study, namely, show the implementation of the supervisory function of the South Sulawesi DPRD towards Regional Regulations on Regional Spatial Planning through the stages of Commission Working Meetings, the formation of Special Committees, work visits, Hearings, evaluation and analysis of supervision results, issuing policy recommendations, monitoring the follow-up of recommendations. However, in the implementation of Regional Regulations on Regional Spatial Planning, the DPRD's supervisory function has not been optimal and effective. This is because the existing supporting factors have not been able to compensate for the obstacles faced, especially related to cross-institutional coordination, DPRD technical capacity, and weak enforcement of sanctions, which causes violations of spatial planning. This research recommendation, it is hoped that the DPRD will increase proactive supervision and need to carry out supervision periodically and in a planned manner. Maximizing supporting factors and overcoming inhibiting factors by increasing the capacity of DPRD members, improving inter-agency coordination, and strengthening access to spatial planning data.

Keywords: Regional People's Representative Council, Supervisory Function, Regional Regulations, Regional Spatial Planning

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut sebagai DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut sebagai DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang menganut prinsip otonomi daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).[1]

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD seyogianya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beranggotakan 85 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 5 komisi. Komisi A membidangi Pemerintahan, komisi B membidangi Ekonomi, komisi C membidangi Keuangan, komisi D membidangi Pembangunan, dan komisi E membidangi kesejahteraan rakyat.

Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diwujudkan dalam membentuk, membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah administratif daerah tersebut dan merupakan

dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat.

Salah satu Peraturan Daerah yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang selanjutnya disingkat RTRW merupakan Perda yang berisi rencana tata ruang pada suatu wilayah kabupaten/kota, atau provinsi, yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah dan pembangunan di daerah tersebut.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Perda RTRW tersebut merupakan produk hukum pertama yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Perda No. 3 Tahun 2022 Tentang RTRW ini mengatur pedoman arah Pembangunan Daerah, penataan ruang wilayah darat dan laut, integrasi RZWP-3-K, arah pemanfaatan ruang laut dan perairan pesisir secara berkelanjutan, struktur dan polar ruang, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan Perda juga tidak lepas dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Disini penulis berfokus pada fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah oleh Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pengawasan hal-hal apa saja yang dilakukan, dalam konteks pengawasan ini yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD harus mampu bersikap kritis, objektif, serta responsif terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup.[2]

Isu yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir adalah praktik kavling laut 23 hektar yang mengarah pada reklamasi ilegal di wilayah pesisir dan perairan laut Makassar, tepatnya terletak di antara Pantai Indah Bosowa dan belakang Trans Studio Makassar, wilayah tersebut masuk dalam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan tata ruang, tetapi juga menyangkut hak masyarakat pesisir, kerusakan lingkungan laut, dan potensi pelanggaran terhadap kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:30

وَاذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ فَاَلُوۡا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۙ قَال اِنَّا نَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿ۙۙۙ﴾

Terjemahan: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Praktik kavling laut di Kota Makassar telah menjadi sorotan polemik ditengah Masyarakat, ini mengacu terhadap adanya praktik penguasaan atau klaim lahan di wilayah laut Makassar, yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu dengan menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sedangkan, Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB, tidak dapat diterbitkan diatas laut. Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, hanya mengatur HGB untuk tanah di daratan. Laut merupakan wilayah perairan yang dikuasai negara dan tidak bisa diberikan hak kepemilikan pribadi, termasuk HGB.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur mengenai arah pemanfaatan ruang darat dan laut, agar Pembangunan sesuai dengan RTRW dan tidak

melanggar ketentuan yang ada didalam RTRW. Pelanggaran terhadap Perda RTRW terjadi apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi, peruntukan, dan aturan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Praktik kavling laut ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 yang secara spesifik menetapkan suatu kawasan sebagai wilayah daratan (bukan laut), dan ditegaskan dalam pasal 67 ayat 2 bahwa Kawasan yang di kavling merupakan Kawasan Pariwisata Bahari. Selain itu, wilayah laut merupakan bagian dari ruang publik yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Keberadaan praktik kavling laut menimbulkan pertanyaan besar tentang peran dan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai representasi rakyat dan sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan daerah dan pelaksanaan Peraturan Daerah. Idealnya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak dalam hal memberikan perizinan pemanfaatan laut menyimpang dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Namun, dalam praktiknya, masih muncul keraguan publik mengenai sejauh mana DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan tersebut secara optimal.[3]

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini menjadi penting sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam mengevaluasi peran lembaga legislatif daerah dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang menyangkut ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan fungsi pengawasan DPRD agar lebih responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan

terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah? Dan Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

B. METODE

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historis approach).

Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif adalah data-data berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (librarysearch), penelitian study kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan tertulis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan study kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-

literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam perkembangan, fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah Lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan publik di daerah. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah berjalan sesuai dengan rencana, berkelanjutan, dan tidak melanggar prinsip tata ruang. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019, yakni :

1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah
2. Kegiatan kunjungan kerja (Kunker)
3. Rapat dengar pendapat umum
4. Tindak lanjut pengaduan Masyarakat dan hasil kunjungan kerja
5. Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD, yang diantaranya adalah fungsi pengawasan, maka DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan sebuah

rencana kerja dan mekanisme tahapan pengawasan, yang bertujuan untuk memudahkan para anggotanya dalam melakukan tugas serta kewajibannya, tujuan dari fungsi pengawasan itu sendiri yakni bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran yang diharapkan yaitu dapat terhimpunnya data yang akurat tentang pelaksanaan peraturan daerah.[4]

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif atau bersifat formalitas, tetapi harus mampu menyentuh substansi pelaksanaan kebijakan. DPRD diharapkan dapat melakukan monitoring, evaluasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap Perda RTRW. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam wawancara dengan Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa : “Tahapan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan Perda RTRW dalam hal ini Komisi D yang membidangi Tata Ruang, pertama Rapat Kerja komisi, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Komisi Pengawasan melakukan pengawasan Lapangan (Inspeksi Mendadak/Sidak), melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Tata Ruang Provinsi. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan menganalisis hasil pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap Perda RTRW, baru kami menerbitkan rekomendasi kebijakan. Dan terakhir, DPRD melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Tentang RTRW, ada tahapan yang dilakukan, yaitu :

1. Rapat Kerja Komisi sebagai Tahap Perencanaan dan Konsolidasi Pengawasan. Tahap awal pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat kerja internal Komisi D

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat kerja ini memiliki fungsi strategis sebagai forum awal dalam merumuskan agenda pengawasan, menentukan fokus masalah, serta menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka memastikan pelaksanaan Perda RTRW sesuai ketentuan.

2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Komisi Pengawasan untuk Penguatan Fungsi Kontrol. Jika permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan luas, atau membutuhkan investigasi mendalam, Komisi D dapat mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Tata Ruang. Pansus dibentuk melalui rapat paripurna DPRD dan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengumpulkan data dan dokumen resmi dari pemerintah daerah, memanggil pejabat eksekutif, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan, melakukan investigasi lebih komprehensif atas dugaan pelanggaran tata ruang, serta menyusun laporan khusus yang akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pengawasan Lapangan (Inspeksi Mendadak/Sidak) sebagai Upaya Verifikasi Faktual. Setelah tahap konsolidasi dan pembentukan tim pengawas, DPRD melalui Komisi D atau Pansus melaksanakan pengawasan lapangan atau inspeksi mendadak (Sidak). Tujuannya untuk Memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan fakta lapangan, apakah pemanfaatan ruang sesuai dengan peta zonasi dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, mengidentifikasi pelanggaran dan menerima langsung keluhan dan aspirasi masyarakat yang terdampak dari pemanfaatan ruang yang diduga bermasalah.
4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RTRW, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meminta klarifikasi dan penjelasan teknis mengenai dasar hukum pemberian izin, kesesuaian izin dengan RTRW, dan proses administrasi yang dilakukan pemerintah daerah. Selain itu DPRD jg mempertanyakan koordinasi lintas sektor

antara provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, terutama dalam kasus tumpang tindih izin atau sengketa tata ruang, serta menggali upaya penegakan hukum dan sanksi yang telah atau akan dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

5. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengawasan. Seluruh data dan temuan yang diperoleh dari rapat kerja, Pansus, Sidak, dan RDP kemudian dievaluasi dan dianalisis secara mendalam oleh Komisi D DPRD untuk menguji kepatuhan pelaksanaan RTRW terhadap ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2022, mengidentifikasi bentuk pelanggaran atau penyimpangan, baik administratif (perizinan tidak prosedural), substantif (pemanfaatan ruang tidak sesuai zonasi), maupun berdampak pada lingkungan dan sosial, menentukan aktor yang bertanggung jawab, baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta dan menilai kekurangan regulasi atau kelemahan pengawasan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat, terukur, dan berlandaskan hukum.
6. Penerbitan Rekomendasi Kebijakan. Jika dari hasil evaluasi ditemukan pelanggaran terhadap Perda RTRW atau kelemahan dalam implementasinya, DPRD melalui Komisi D atau Pansus menyusun dan menerbitkan rekomendasi kebijakan resmi yang disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Rekomendasi dapat berupa tindakan korektif, seperti pencabutan atau revisi izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW, sanksi administratif atau hukum terhadap pejabat atau pihak swasta yang melakukan pelanggaran, revisi atau penyempurnaan kebijakan tata ruang, termasuk usulan perubahan Perda RTRW jika ditemukan kekosongan hukum, penguatan mekanisme pengawasan di OPD terkait agar pelanggaran tidak terulang kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU 23/2014, rekomendasi DPRD bersifat mengikat secara politis dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
7. Pemantauan dan Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi. Tahap terakhir adalah memastikan bahwa rekomendasi DPRD benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Komisi D melakukan pemantauan berkelanjutan, baik melalui laporan tertulis dari OPD maupun kunjungan lapangan ulang untuk melihat dampak kebijakan yang telah diperbaiki, pemanggilan ulang OPD terkait jika rekomendasi tidak dijalankan secara maksimal dan Penggunaan hak interpelasi atau hak angket jika terdapat indikasi kelalaian atau pembangkangan pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD. Tahap ini penting agar fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada penerbitan rekomendasi semata, tetapi benar-benar berdampak nyata pada penegakan tata ruang yang sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Salah satu isu aktual yang menjadi perhatian dalam implementasi Perda RTRW di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan ruang laut pada kasus kavling laut di wilayah pesisir Kota Makassar yang dinilai tidak merujuk pada ketentuan dalam RTRW dan menimbulkan dugaan pelanggaran zonasi, ketidaksesuaian peruntukan, serta konflik sosial antara masyarakat pesisir dengan pemodal. Kawasan pesisir yang seharusnya menjadi zona perlindungan ekosistem laut dan wilayah tangkap nelayan, justru dalam praktiknya mulai mengalami tekanan akibat alih fungsi ruang untuk kepentingan komersial, reklamasi, dan investasi berbasis properti, menganggapi hal tersebut anggota Komisi D Andi Tenri Abeng menyatakan bahwa :

“Sejauh ini, kami di komisi D belum mendapat laporan dan aduan dari masyarakat terkait kasus kavling laut. Dan juga belum ada pembahasan terkait itu, jika memang terdapat pelanggaran terhadap Perda, kami akan membahas di Komisi dan tentu melakukan kunjungan kerja atau sidak ke lokasi tersebut. Dan akan memanggil Dinas terkait dalam hal ini Dinas Tata Ruang Provinsi. Namun, saat ini pengawasan yang kami lakukan terhadap pelaksanaan Perda RTRW, seperti pada pemanfaatan ruang yang dijadikan reklamasi CPI dan juga adanya lahan seluas 12,1 hektare di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), yang menjadi aset pemprov hingga kini belum diserahkan oleh pihak pengembang, PT Yasmin Bumi Asri, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, padahal lahan itu merupakan bagian dari kompensasi atas izin reklamasi yang diberikan kepada pihak swasta. Saat ini, Komisi D DPRD Provinsi

Sulsel masih membahas di rapat komisi dan telah memanggil OPD terkait dan pihak swasta yang jg terlibat Dan akan membentuk pansus di rapat paripurna nantinya.”


Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda RTRW, khususnya terkait kasus kavling laut, masih bersifat pasif atau reaktif. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Perda RTRW menjadi semakin penting dan mendesak. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus substantif, progresif, dan berbasis partisipasi masyarakat. DPRD diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif (check and balance), sekaligus pelindung kepentingan masyarakat atas ruang hidupnya. Dengan melakukan fungsi pengawasan yang kuat dan terukur, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat berperan aktif dalam mencegah penyimpangan tata ruang, menegakkan hukum, dan mengarahkan pembangunan wilayah yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kasus kavling laut Makassar mencuat ke publik ketika ditemukan adanya praktik pengkaplingan atau penguasaan lahan di wilayah laut seluas ±23 hektar yang berada di kawasan pesisir antara Pantai Indah Bosowa dan belakang Trans Studio Makassar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktik ini dilakukan dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut untuk kepentingan pembangunan kawasan bisnis dan properti tertentu.

Secara hukum, HGB hanya dapat diterbitkan untuk tanah yang berada di daratan, sedangkan laut merupakan wilayah perairan yang dikuasai negara dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Tindakan ini kemudian menimbulkan polemik karena bertentangan dengan prinsip tata ruang, hak masyarakat pesisir, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Kegiatan tersebut tidak sesuai atau melanggar ketentuan dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, karena wilayah yang di kavling merupakan Kawasan yang masuk dalam Kawasan Pariwisata Bahari. Disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 Penjabaran kegiatan pada KKPRL pada poin (e),

bahwa Kawasan pariwisata terdiri atas zona pariwisata yang mencakup kegiatan pariwisata bentang alam bentang Laut, pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah Laut, pariwisata sejarah, pariwisata budaya dan/atau pariwisata olahraga air dengan kode zona KPU-W-1 sampai dengan KPU-W-206.

Berikut adalah gambar (1) Kawasan yang di kavling dan gambar (2) Tabel Kawasan peruntukan Pariwisata Bahari RTRW.



Gambar (1) Kawasan yang masuk dalam kavling laut.

Dalam wawancara dengan Ibu Jamilah Abbas, SSi., MT selaku Fungsional Penata Ruang Madya di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa : “Mengenai kasus kavling laut, kami mendengar informasi tentang itu, namun belum mendalami. Jika memang benar Lokasi kavling laut itu yang disebutkan berada di pesisir Tamalate, artinya itu jelas sudah melanggar Perda, karna di RTRW Kawasan tersebut masuk ke dalam Kawasan Pariwisata Bahari dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas pengrusakan ekosistem laut maupun penimbunan laut disitu.”

Zona	Kode Zona	Perairan	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Pemanfaatan Ruang	Diperbolehkan Dengan Syarat		
			Kabupaten/Kota	Nama Objek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)					
RTRW	RPU-PT-04	Selat Makassar	Barrang Leneh, Jeneponto, Takalar	Bukarumpa, Barrang, Jeneponto, Takalar	4			<ul style="list-style-type: none"> Rekreasi Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) Usaha angkutan laut wisata dalam negeri Usaha angkutan laut internasional wisata Usaha jasa perjalanan wisata Usaha vila (cottage) di atas laut 	<ul style="list-style-type: none"> menggunakan bukit hela (bawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sebagainya Pengangkutan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan pembumahan limbah B3 Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan pembumahan limbah non B3 Kegiatan pembuatan kapal/latih tambung laut Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/latih alat terapung saja Kegiatan pembuatan mesin mesin utamabembantu Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Pemasangan Keramba Jaring Apung Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif 		
			Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Spermone	145,675.27	116° 32' 22.924"	4° 08' 0.001"	<ul style="list-style-type: none"> Usaha wisata snorkeling Usaha wisata botolan Usaha wisata berenang Usaha restoran di atas laut Usaha wisata alam penanran Jasa Wisata Tirta (bahari) Pengambilan foto/video bawah laut 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif 		
			Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Kepulauan Luukang Kalmis	706,273.31	116° 5' 27.366"	5° 17' 16.067"	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan Tangkap Pulau Masalima Luukang Kalmis 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif 		
			Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Pulau Masalima Luukang Kalmis	206,404.46	117° 3' 29.213"	5° 3' 33.223"	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan Tangkap Luukang Kalmis 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif 		
			Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Luukang Tangaya	1,514,216.67	116° 10' 20.055"	7° 9' 7.270"	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan Tangkap Luukang Tangaya 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif 		
			Lula Flores	Perikanan Tangkap Selayar	1,902,036.25	121° 5' 36.335"	6° 49' 3.162"	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan Tangkap Selayar 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif 		
						Perikanan Tangkap Takaronerata	23,026.26	121° 5' 46.643"	6° 14' 59.850"	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan Tangkap Takaronerata 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif
						Perikanan Tangkap Pulau Kakala	161,777.08	122° 13' 11.445"	6° 54' 5.363"	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan Tangkap Pulau Kakala 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman bakau dan ripah Budidaya mangrove Perindugan Kelembagaan hayati Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove muda, getah, daun, buah dan biji, tanrik, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya Pengangkutan ikan dengan kapal Pelebaran jangkar Penggunaan galah untuk menobong perahu Usaha pembudidayaan ikan laut Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hilub Benerenda Aang Bongkar muat ikan Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengukuran perairan dengan kapal dredging yang memotong material karang dan batu Pembangunan PLTU Pembangunan aranganplatform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksplorasi (Operasi Produksi) batubara Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif

Gambar (2) Tabel Kawasan peruntukan Pariwisata Bahari dalam RTRW.

Dalam kerangka pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang RTRW, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan berperan strategis sebagai perangkat daerah teknis yang menyediakan data, informasi, dan laporan pelaksanaan RTRW kepada DPRD, sekaligus menjadi pelaksana kebijakan tata ruang di lapangan. Hubungan antara DPRD dan Dinas Tata Ruang mencerminkan pola check and balance, di mana DPRD sebagai lembaga legislatif mengawasi pelaksanaan perda, sedangkan Dinas Tata Ruang bertindak sebagai pihak eksekutif yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Ibu Jamilah Abbas, SSi., MT menegaskan bahwa : Selama ini, dalam proses perencanaan dan pembahasan Perda RTRW antara Pemerintah Provinsi dalam hal ini Kami di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu berjalan baik. Dalam pelaksanaan Perda ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD cukup kooperatif, tapi belum proaktif dan belum optimal. Dibeberapa kesempatan kami dipanggil RDP berdasarkan laporan atau aspirasi masyarakat, misalnya ada kawasan pertambangan mengakibatkan longsor, kami dipanggil RDP untuk menjelaskan apakah tambang ini sudah sesuai dengan ketetapan dalam RTRW. belakangan ini kami mendengar isu tentang CPI yang dipersoalkan oleh DPRD. Kami di dinas tata ruang mengapresiasi itu, bahwa ada

perhatian DPRD terkait pelaksanaan Perda RTRW ini, apakah pemanfaatan ruang disana (CPI) yang tidak sesuai ataucak izin yang tidak sesuai.”

Berdasarkan wawancara diatas, secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa mekanisme kerja sama kedua belah pihak telah terbangun dengan baik pada tahap perencanaan dan pembentukan regulasi, namun dalam aspek pengawasan implementasi perda masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Secara umum, proses perencanaan dan pembahasan Perda RTRW berlangsung secara kondusif dan komunikatif. Kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif telah menghasilkan kesepakatan mengenai arah kebijakan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Selatan. Forum pembahasan yang melibatkan DPRD dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan memungkinkan adanya penyelarasan kepentingan pembangunan dengan tata kelola ruang yang terencana. Hal ini menunjukkan adanya sinergi awal yang baik dalam pembentukan dasar hukum RTRW, sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi politik sekaligus kekuatan teknis perencanaan.

Namun, pada tahap implementasi dan pengawasan, peran DPRD masih bersifat kooperatif tetapi belum sepenuhnya proaktif. Pengawasan yang dilakukan DPRD cenderung bersifat reaktif, baru dilakukan setelah muncul laporan atau aspirasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata ruang. Kasus pertambangan yang mengakibatkan longsor dan isu pemanfaatan ruang di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) menjadi contoh nyata bagaimana pengawasan DPRD lebih bersifat responsif terhadap masalah yang sudah terjadi, bukan melalui pemantauan preventif dan terencana. Pola pengawasan seperti ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam mendeteksi penyimpangan pemanfaatan ruang, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Di sisi lain, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi perhatian DPRD, karena mekanisme pemanggilan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi forum yang memungkinkan

adanya klarifikasi teknis dan pembahasan solusi bersama. Kehadiran DPRD dalam menyoroiti isu-isu strategis seperti reklamasi CPI menunjukkan bahwa terdapat komitmen politik legislatif untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, walaupun intensitas dan kualitas pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Selatan terhadap Perda RTRW dan kinerja Pemerintah Provinsi dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih proaktif, berbasis data spasial, berkoordinasi lintas sektor, serta disertai tindak lanjut yang tegas dan transparan. Upaya penguatan ini penting untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang laut, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, serta menjamin penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Faktor - Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Pelaksanaan Perda RT-RW

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pelaksanaan RTRW berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan ini tidak hanya sebatas melakukan evaluasi formal terhadap kebijakan pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, tetapi juga menyangkut pemantauan, penelusuran fakta lapangan, penindakan atas pelanggaran, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan tata ruang di wilayah provinsi. DPRD diharapkan mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang yang merugikan masyarakat dan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pengaturan tata ruang benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik.

Namun, efektivitas fungsi pengawasan DPRD tidak dapat diukur secara subjektif semata. Dibutuhkan seperangkat indikator yang jelas, terukur, dan obyektif untuk menilai sejauh mana DPRD mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan RTRW memiliki implikasi yang sangat luas. Apabila pengawasan berjalan dengan baik, maka perencanaan tata ruang dapat

diimplementasikan sesuai rencana, konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalisir, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, termasuk izin kavling laut, dapat dicegah. Sebaliknya, lemahnya pengawasan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran tata ruang, tumpang tindih perizinan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penentuan indikator yang tepat dalam menilai efektivitas fungsi pengawasan DPRD merupakan kebutuhan yang mendesak. Indikator-indikator ini nantinya tidak hanya membantu DPRD dalam meningkatkan kinerjanya, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang penataan ruang wilayah yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi Arif yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Koordinator Komisi D menyatakan bahwa : “Untuk menilai fungsi pengawasan kami di DPRD berjalan efektif, tentu diperlukan indikator yang spesifik dan kontekstual. Yang pertama, kesesuaian implementasi kebijakan dengan RTRW, ini bisa kita lihat apakah program pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan tata ruang, sesuai dengan ketentuan dalam Perda RTRW. Kemudian, intensitas dan kualitas kegiatan Pengawasan. Selanjutnya, Tindak Lanjut atas Pelanggaran Tata Ruang. Dan tentunya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan.”

Dari wawancara diatas, secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa, ada beberapa indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Pertama, kesesuaian implementasi kebijakan dengan RTRW, indikator ini mengukur sejauh mana pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan ruang, dan penerbitan izin sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Perda RTRW. Indikator selanjutnya, intensitas dan kualitas pengawasan oleh DPRD, indikator ini mengukur seberapa aktif DPRD menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan RTRW secara substantif dan berkelanjutan, diantaranya intensitas melakukan rapat dengar pendapat (RDP),

rapat kerja, dan kunjungan lapangan (sidak) yang dilaksanakan terkait pelaksanaan RTRW. Kualitas pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dinilai dari, penyusunan dan publikasi laporan pengawasan tahunan oleh DPRD yang mencakup analisis pelaksanaan RTRW, serta keberadaan Panitia Khusus (Pansus) atau Tim Pengawasan Tata Ruang di DPRD yang secara khusus menangani pengawasan RTRW.

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perda RTRW tidak dapat dilakukan secara efektif jika tidak memiliki koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Tata Ruang Provinsi, kemudian Pemerintah Kota/Kabupaten dalam hal sinkronisasi RTRW lintas wilayah, serta masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan hidup dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan tata ruang. Efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari pengawasan itu sendiri, tetapi juga dari kemampuan DPRD dalam memberikan rekomendasi serta mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap RTRW. Selanjutnya, tingkat kepatuhan pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD, serta penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD terkait pelanggaran tata ruang dan sejauh mana DPRD menindaklanjutinya.

Pengawasan yang efektif juga harus transparan dan membuka ruang partisipasi publik dalam prosesnya. Aspek yang dapat dinilai mulai dari keterbukaan informasi mengenai proses pengawasan DPRD terhadap RTRW yang dapat diakses oleh publik, pelibatan masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan media dalam proses evaluasi pelaksanaan RTRW, serta respons DPRD terhadap aspirasi dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata ruang. Indikator efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan Perda RTRW tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut dimensi substansial, kelembagaan, partisipatif, dan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan ruang. Dalam konteks Sulawesi Selatan, khususnya isu kavling laut di wilayah pesisir Kota Makassar, pengawasan DPRD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik serta kelestarian lingkungan.

Efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan Perda RTRW sangat menentukan keberhasilan tata kelola ruang wilayah yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Melalui indikator-indikator di atas, DPRD dapat mengukur kinerjanya secara objektif, memperbaiki strategi pengawasan, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang darat dan laut, khususnya dalam kasus perizinan kavling laut di Kota Makassar yang sempat menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, dengan pengawasan yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata, DPRD dapat memastikan bahwa Perda RTRW benar-benar berfungsi sebagai pedoman pembangunan wilayah dan alat kontrol pemanfaatan ruang demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran strategis dalam memastikan pemanfaatan ruang, baik darat maupun laut, berjalan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki kewenangan konstitusional dalam pengawasan, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa indikator efektivitas, seperti ketepatan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, kepatuhan terhadap Perda RTRW, dan responsivitas dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran tata ruang, belum sepenuhnya tercapai. Bapak Supriadi Arif yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menegaskan, bahwa: “Efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Perda RTRW belum optimal. Faktor pendukung yang ada belum mampu mengimbangi hambatan yang dihadapi, terutama terkait koordinasi lintas lembaga, kapasitas teknis DPRD, dan lemahnya penegakan sanksi. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena pelanggaran tata ruang seperti Kavling Laut, yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, dan menurunnya kredibilitas instrumen perencanaan tata ruang di daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara, secara tidak langsung menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung yang mendorong optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan fungsi

pengawasan DPRD, namun juga faktor-faktor penghambat yang mengurangi efektivitasnya. Berikut uraian rinci kedua aspek tersebut:

1. Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD

a. Landasan hukum yang jelas dan mengikat

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dasar kewenangan pengawasan yang kuat, baik dari konstitusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib dan mekanisme pengawasan. Hal ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda RTRW.

b. Dukungan Alat Kelengkapan Dewan

Adanya Komisi D yang membidangi tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) saat isu tertentu mencuat (misalnya kasus Kavling Laut), menjadi modal kelembagaan yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih terfokus.

c. Akses informasi dan dukungan stakeholder

Pengawasan DPRD mendapatkan dukungan informasi dari dinas teknis, seperti Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, serta laporan masyarakat atau media terkait dugaan pelanggaran tata ruang. Partisipasi publik menjadi salah satu faktor pendorong efektivitas pengawasan.

2. Tekanan public dan isu lingkungan

Kasus-kasus seperti Kavling Laut di wilayah Makassar menimbulkan sorotan publik, sehingga mendorong DPRD untuk lebih aktif melakukan rapat kerja, sidak lapangan, dan meminta klarifikasi pemerintah daerah terkait dugaan pelanggaran RTRW.

3. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD

a. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga

Terdapat kelemahan dalam koordinasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini mengakibatkan tidak sinkronnya tindakan pengawasan dan lemahnya penegakan aturan saat terjadi pelanggaran tata ruang.

b. Terbatasnya Kapasitas Teknis DPRD

Tidak semua anggota DPRD memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait aspek tata ruang, perencanaan wilayah, dan dampak lingkungan, sehingga pengawasan sering kali hanya bersifat administratif dan belum menyentuh substansi teknis secara mendalam.

c. Minimnya Data dan Sistem Informasi Tata Ruang yang Terintegrasi

Akses DPRD terhadap data pemanfaatan ruang, peta digital, dan izin-izin yang dikeluarkan masih terbatas. Kondisi ini menghambat kemampuan DPRD dalam mendeteksi sejak dini terjadinya penyimpangan terhadap Perda RTRW.

d. Pengaruh Kepentingan Politik dan Ekonomi

Faktor non-teknis seperti intervensi kepentingan politik dan tekanan dari pelaku usaha kerap mempengaruhi ketegasan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama jika menyangkut investasi strategis yang berpotensi berbenturan dengan aturan tata ruang.

e. Lemahnya Mekanisme Penegakan Sanksi

Walaupun DPRD dapat memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran RTRW, tindak lanjut berupa penegakan sanksi sering tidak berjalan efektif karena menjadi kewenangan eksekutif. Akibatnya, pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk kasus pemberian HGB di kawasan konservasi, tidak selalu mendapatkan penindakan yang tegas.

Dengan demikian, Efektivitas pengawasan DPRD pada prinsipnya ditopang oleh beberapa faktor pendukung, antara lain adanya landasan hukum yang jelas, dukungan kelembagaan DPRD melalui Komisi D dan Pansus, serta tekanan publik dan partisipasi

masyarakat yang mendorong DPRD untuk melakukan rapat kerja, sidak lapangan, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran tata ruang. Namun demikian, faktor pendukung tersebut belum mampu mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan meliputi kurangnya koordinasi antar-lembaga pengelola tata ruang, terbatasnya kapasitas teknis dan pemahaman anggota DPRD terkait aspek perencanaan ruang, minimnya akses terhadap data pemanfaatan ruang yang akurat dan terintegrasi, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran Perda RTRW. Faktor-faktor penghambat ini menyebabkan rekomendasi DPRD seringkali tidak diikuti dengan tindakan korektif yang tegas oleh pihak eksekutif maupun instansi terkait.

Oleh karena itu, meskipun DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan dan instrumen hukum yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, perbaikan koordinasi antar-lembaga, penguatan sistem informasi tata ruang, dan penegakan hukum yang konsisten, agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap Perda RTRW dan mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui tahapan mulai dari rapat kerja komisi, pembentukan panitia khusus, inspeksi lapangan, RDP, evaluasi dan analisis untuk menentukan adanya pelanggaran terhadap Perda RTRW. DPRD menerbitkan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait serta pemantauan tindak lanjut agar rekomendasi tersebut diimplementasikan secara efektif. Namun, Fungsi pengawasan DPRD, khususnya pelaksanaan Perda RTRW, masih bersifat pasif atau reaktif. Efektivitas pengawasan DPRD Sulawesi Selatan terhadap Perda RTRW belum optimal akibat lemahnya koordinasi, kapasitas teknis, dan penegakan sanksi, sehingga pelanggaran tata

ruang seperti Kavling Laut masih terjadi dan berdampak pada lingkungan serta kredibilitas tata ruang daerah. Meningkatkan Pengawasan Proaktif, DPRD perlu melakukan pengawasan secara berkala dan terencana, tidak hanya menunggu laporan masyarakat atau peristiwa pelanggaran. Penyusunan jadwal monitoring tahunan berbasis data tata ruang dapat meningkatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Serta Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas. Memaksimalkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat melalui peningkatan kapasitas anggota DPRD, perbaikan koordinasi antar-lembaga, dan penguatan akses data tata ruang. serta menegakkan sanksi secara konsisten agar rekomendasi DPRD dapat diimplementasikan dengan efektif.

E. REFERENSI

- [1] K. Teori and D. Isi, "Pengantar PttIITRI] ITAHA] I".
- [2] D. Nurcahya, "Effective Leadership and Good Governance : Studies on The Implementation of Regional Autonomy," *J. Ekon.*, vol. 12, no. 01, pp. 915–921, 2023.
- [3] J. Dalle, A. Akrim, and B. Baharuddin, *Penghantar Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1. 2020.
- [4] A. A. Sani, L. Marsuni, and A. Razak, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan," *J. Lex Gen.*, vol. 4, no. 2, pp. 540–563, 2023.